



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan pengakuan anak
2. Salinan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan akta perkawinan
4. KK dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan, kemudian melakukan perekaman basis data kependudukan;
3. Pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak
4. Tunggu proses pencetakan sekitar 10 hari kerja, kutipan akta pengakuan anak disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

waktu penyelesaian 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Bisa melalui Aplikasi SP4N Lapor, All In One, Nomor Whatsap 0878 7412 3195